



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 43 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun

2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor...

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita

Negara...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 136/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 16 April 2018.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 43/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar secara demokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018. Untuk mewujudkan tahapan tersebut agar terselenggara secara tertib dan lancar, KPU Karanganyar mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan Pedoman Teknis bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan

Pemilihan...

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 dalam melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang mekanisme serta prosedur tata cara pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
3. Agar Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi tata cara proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, yang terdiri dari :

1. Hari, Tanggal dan Waktu;
2. Bentuk dan Jenis Formulir;
3. Pemilih;
4. Pemungutan Suara;
5. Penghitungan Suara;
6. Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang;
7. Pemungutan Suara Lanjutan atau Susulan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilgub Jateng adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

3. Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut Pemilihan Serentak 2018.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Karanganyar, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Karanganyar untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/ Kelurahan.
16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilgub Jateng.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut Pasion, adalah Bakal Paslon yang telah

memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pilbup Karanganyar 2018 oleh KPU Karanganyar.

20. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan Pilgub Jateng.
22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Karanganyar untuk melakukan pemantauan Pilbup Karanganyar 2018.
23. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pilbup Karanganyar 2018;
24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Paslon;
25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Paslon.
26. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Paslon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
27. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Paslon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
28. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Karanganyar.
29. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.

30. Daftar...

30. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
31. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;
32. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar.
33. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng, adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
34. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

Rekapitulasi dan penghitungan suara dilakukan berdasarkan asas :

1. langsung;
2. umum;
3. bebas;
4. rahasia;
5. jujur;
6. adil;
7. efektif;
8. efisien;
9. mandiri;
10. kepastian hukum;
11. tertib;
12. kepentingan umum;
13. keterbukaan;
14. proporsionalitas;
15. profesionalitas;
16. akuntabilitas; dan
17. aksesibilitas;

BAB II

PELAKSANAAN DAN FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA

A. PELAKSANAAN

1. Hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS ditetapkan oleh secara serentak oleh KPU.
2. Hari Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
4. KPU Karanganyar menetapkan hari Pemungutan Suara dengan Keputusan KPU Karanganyar.
5. Keputusan KPU Karanganyar disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
7. Penghitungan Suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

B. FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
 - a. Model C-KWK berhologram merupakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C1-KWK berhologram merupakan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. Model C1.Plano-KWK berhologram merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - d. Model C2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. Model C3-KWK merupakan Surat Pernyataan Pendamping Pemilih;
 - f. Model C4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;

- g. Model C5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS;
 - h. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - i. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
 - j. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
 - k. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
 - l. Model A.5-KWK merupakan Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain;
 - m. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
2. Formulir pemungutan dan penghitungan suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih.

BAB III PEMILIH

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK);
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara di TPS, Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS.
4. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud diatas, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan kepada KPPS.
5. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Karanganyar.
6. Keadaan tertentu meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. penyandang disabilitas yang berada di Panti Sosial/Rehabilitasi;
 - e. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam;
7. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

8. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 7, Pemilih dapat melapor kepada KPU Karanganyar untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
9. PPS atau KPU Karanganyar meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 pada DPT.
10. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Karanganyar menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Karanganyar.
11. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan 8 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
12. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud angka 7, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU Karanganyar, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
13. KPU Karanganyar atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
14. Pemilih dari TPS lain dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A.4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
15. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
16. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. Menunjukkan KTP El atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. Didaftarkan pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
17. Hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP El atau Surat Keterangan.

18. Penggunaan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. aspek geografis; dan/atau
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
21. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.

BAB IV PEMUNGUTAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
 - a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan yang bersangkutan.
 - c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - d. Dalam formulir Model C6-KWK, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
 - e. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK.
 - f. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
 - g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP El atau Surat Keterangan.
 - h. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK dalam DPT, dan mencocokkan dengan KTP El atau Surat Keterangan.
 - i. Apabila dari hasil pencocokan, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
 - j. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-

KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP El atau Surat Keterangan.

- k. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP El atau Surat Keterangan.
- l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK pada DPT, dan mencocokkan dengan KTP El atau Surat Keterangan.
- m. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf l, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- n. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
- o. Pengembalian formulir C6-KWK disertai dengan alasan yang dituliskan di lembar sebaliknya dan di tanda tangani oleh keluarga atau RT/RW setempat;
- p. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS dengan menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
- q. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.
- r. Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS serta diberitahukan kepada PPL;
- s. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
- t. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU Karanganyar.
- u. KPU Karanganyar melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan formulir Model DB8-KWK.
- v. Dalam pelaksanaan Pilgub Jateng, KPU Karanganyar menyerahkan hasil rekapitulasi di TPS kepada KPU Provinsi

untuk dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model DC7-KWK.

2. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- b. TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- c. Pembuatan TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- d. Dalam pembuatan TPS, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- e. TPS dibuat dengan ukuran paling sedikit, panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- f. TPS diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- g. Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- h. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara; atau
 - 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.

- j. TPS dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - 1) ruangan atau tenda;
 - 2) alat pembatas;
 - 3) papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT dan salinan DPPH;
 - 4) tempat duduk dan meja untuk Ketua dan Anggota KPPS;
 - 5) meja untuk menempatkan Kotak suara dan bilik suara;
 - 6) tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan serentak; dan
 - 7) alat penerangan yang cukup.
- k. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, jalan, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- l. Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf k, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas fasilitas tersebut.
- m. TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- n. KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - 1) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) meja dan tempat duduk untuk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
 - 3) meja dan tempat duduk untuk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - 5) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - 6) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan serentak 2018 ditempatkan di luar TPS;
 - 7) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;

8) meja...

- 8) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - 9) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
 - 10) meja tempat bilik suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai bilik suara dengan leluasa;
 - 11) papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - a) daftar Pasangan calon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata singkat pasangan calon; dan
 - b) salinan DPT dan salinan DPPh
 - 12) papan sebagaimana dimaksud pada angka 11 pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1-KWK Plano pada saat Penghitungan Suara;
 - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
 - 14) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- o. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 - b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara terdiri atas:
 - 1) kotak suara;
 - 2) surat suara;
 - 3) tinta;
 - 4) bilik pemungutan suara;
 - 5) segel;
 - 6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - 7) TPS.

- c. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas;
 - 2) tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi;
 - 3) karet pengikat Surat Suara;
 - 4) lem/perekat;
 - 5) kantong plastik;
 - 6) *ballpoint* warna biru;
 - 7) gembok;
 - 8) spidol warna biru;
 - 9) formulir;
 - 10) stiker nomor kotak suara;
 - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 12) alat bantu tuna netra;
 - 13) daftar Paslon yang memuat visi, misi, dan program serta biodata Paslon; dan
 - 14) Salinan DPT dan Salinan DPPH.
- d. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- e. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- f. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dimasukkan dalam kotak suara, terdiri atas :
 - 1) Surat suara;
 - 2) Tinta;
 - 3) Segel;
 - 4) Alat untuk memberi tanda pilihan;
 - 5) Sampul kertas;
 - 6) Karet pengikat surat suara;
 - 7) Kantong plastik;
 - 8) Formulir;
 - 9) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - 10) Alat bantu tuna netra.
- g. Formulir yang dimasukkan ke dalam kotak suara, dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.

- h. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:
 - 1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
 - 2) tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 3) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - 4) segel sebanyak 19 (sembil belas) buah;
 - 5) Kotak suara sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) buah untuk Pilgub Jateng dan 1 (satu) buah untuk Pilbup Karanganyar 2018;
 - 6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
 - 7) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- i. Dalam hal penghitungan Surat Suara cadangan menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
- j. Sampul kertas, terdiri atas:
 - 1) sampul kertas yang disampaikan KPU Karanganyar kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - 2) sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Karanganyar dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- k. Sampul kertas yang disampaikan KPU Karanganyar kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS terdiri dari:
 - 1) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
 - 2) sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 - a) Surat Suara sah;
 - b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;

- c) Surat Suara yang tidak sah;
 - d) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - e) Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
 - f) Salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Salinan Model A.Tb-KWK;
 - g) daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
 - h) Kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
- l. Penggunaan sampul kertas ditentukan sebagai berikut:
- 1) sampul kertas yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
 - 2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud huruf k angka 2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- m. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf l angka 2), yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud huruf k angka 2) huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf h) disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
- n. Segel sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b angka 5) sebanyak 19 (Sembilan belas) buah, digunakan untuk menyegel:
- 1) masing-masing sampul yang memuat:
 - a) formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
 - b) salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK dan Salinan Model A.Tb-KWK;
 - c) Surat Suara sah;
 - d) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - e) Surat Suara yang tidak sah;
 - f) Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - g) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS.
 - 2) lubang kotak suara; dan
 - 3) gembok kotak suara.

- o. Jumlah segel sebagaimana dimaksud huruf n ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- p. Dukungan perlengkapan lainnya disediakan dengan ketentuan:
 - 1) tanda pengenal digunakan untuk:
 - a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 - b) Saksi sebanyak diperlukan; dan
 - c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
 - 2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
 - 3) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/*tube*;
 - 4) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - 5) *ballpoint* sebanyak 5 (lima) buah;
 - 6) gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - 7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C1.Plano-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - 8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
- q. Dukungan perlengkapan lainnya berupa daftar Paslon yang memuat visi, misi dan program serta biodata Paslon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- r. Dukungan perlengkapan lainnya berupa salinan DPT dan salinan DPPH untuk tiap TPS, digunakan untuk:
 - 1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - 4) disampaikan kepada PPL atau Pengawas TPS sebanyak 1 (satu) rangkap.

4. Pembagian Tugas KPPS

- a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
 - 1) tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - 2) pembagian tugas Anggota KPPS.
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - 2) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - 3) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 - a) Anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
 - b) Anggota KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih antara formulir Model C6-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A.5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan, dan memeriksa kesesuaian nama dalam DPT untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Salinan DPPH untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam Salinan DPT, atau DPPH;
 - c) Anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih

- dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- d) Anggota KPPS Keempat meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b) dalam Daftar Pemilih;
 - e) Anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya kedalam Salinan DPPh sesuai nomor urut berikutnya;
 - f) Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih tercantum sebagaimana dimaksud BAB III angka 1 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - g) Anggota KPPS Keempat memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB III angka 16, angka 17 dan angka 18 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh.
 - h) Anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir Model A.5-KWK untuk Pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK dan wajib menandatangani.
 - i) Anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada Salinan DPT atau DPTb atau DPPh;
 - j) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf i), Anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK; dan
 - k) Dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir Model C7-KWK sebagaimana dimaksud huruf h), Anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C7-KWK;

- 4) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara, bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak suara; dan
 - 5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
- d. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
 - e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
 - f. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud huruf f, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
 - h. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud huruf f kepada PPK.
 - i. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Karanganyar.
 - j. KPU Karanganyar menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati.
 - k. KPU Karanganyar menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.

B. KEGIATAN PELAKSANAAN

1. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;

- b. memasang salinan DPT dan/atau salinan DPPh dan daftar Paslon pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT dan/atau salinan DPPh kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.
2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara
- a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
 - b. Rapat Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB.
 - c. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Paslon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Paslon/Tim Kampanye.
 - d. Jumlah saksi per TPS paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Paslon.
 - e. Saksi yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
 - f. Apabila pada pukul 07.00 WIB, Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS paling lama 30 (tiga puluh) menit.
 - g. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f Saksi, Pemilih atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
 - h. Saksi yang hadir berhak menerima:
 - 1) salinan DPT;
 - 2) salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

- i. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
 - 1) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - 3) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- j. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS :
 - 1) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
 - 2) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi:
 - a) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi Kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - b) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - c) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 - d) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
 - 3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
 - a) jumlah Surat Suara yang diterima;
 - b) tata cara pemberian suara;

- c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 - d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan Serentak 2018.
- 4) memberikan penjelasan tata cara pemberian suara secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
- k. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya.
 - l. Kegiatan Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/atau Pemilih.
 - m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS, berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Serentak 2018, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".
 - n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara meliputi:
 - 1) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Faslon;
 - 2) pemilih memberikan suara di bilik suara;
 - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
 - 4) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti

kepada...

kepada Ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;

- 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah pemilih memberikan suara;
 - 6) pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPH dan DPTb;
 - 7) pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
 - 8) kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
 - 9) larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- o. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - 2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - 3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
 - 4) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Paslon.
- p. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Paslon yang berhalangan tetap:
- 1) KPU Karanganyar wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - 2) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
- q. Apabila Paslon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Paslon memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

- r. Dalam hal salah satu dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Paslon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Paslon.
 - s. Dalam hal salah satu calon dari Paslon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf r, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Karanganyar wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - 2) Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
3. Pemberian Suara
- a. Setelah memberikan penjelasan kepada pemilih, Ketua KPPS:
 - 1) menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - 3) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - 4) mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
 - b. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
 - c. Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh yang masih dalam wilayah Kabupaten Karanganyar, diberi 2 (dua) Surat Suara untuk Pilgub Jateng dan Pilbup Karanganyar 2018.

- d. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih dari luar wilayah Kabupaten Karanganyar dan masih dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pilgub Jateng.
- e. Setelah menerima Surat Suara, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- f. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
- g. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- h. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- i. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih tambahan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- j. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- k. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih tambahan, apabila Surat Suara masih tersedia.
- l. Dalam hal Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
- m. Pemilih yang telah menerima Surat Suara, melakukan kegiatan:
 - 1) menuju bilik suara;
 - 2) membuka Surat Suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - 3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan;
 - 4) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;

- 5) memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak suara sesuai dengan jenis Surat Suara;
 - 6) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- n. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara.
 - o. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf m berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya dan yang mempunyai halangan fisik lain.
 - p. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud huruf o dapat dibantu oleh pendamping.
 - q. Pendamping sebagaimana dimaksud huruf p dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
 - r. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud huruf o, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
 - s. Pemberian bantuan terhadap Pemilih disabilitas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - 2) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
 - t. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
 - u. Pada pukul 12.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam C7-KWK oleh Anggota KPPS Kelima di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.

- v. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB V PENGHITUNGAN SUARA

A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penyiapan Sarana dan Prasarana.

- a. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 WIB setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
- b. Dalam hal Pemilihan Serentak 2018, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pilgub Jateng.
- c. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
- d. Sarana dan prasarana penghitungan suara, meliputi:
 - 1) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan suara di TPS ukuran plano;
 - 2) papan atau tempat untuk menempel Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK;
 - 3) tempat duduk Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan Serentak 2018, dan masyarakat;
 - 4) alat keperluan administrasi;
 - 5) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - 6) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - 7) segel;
 - 8) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - 9) peralatan TPS lainnya.
- e. Penempatan Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan Serentak 2018, dan masyarakat diatur sebagai berikut:
 - 1) Saksi dan PPL atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - 2) Pemilih, Pemantau Pemilihan Serentak 2018 dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.

- f. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud huruf d diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.
2. Pencatatan Surat Suara
 - a. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C-KWK terhadap data sebagai berikut:
 - 1) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 2) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPH dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - 4) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - 5) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - 6) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - 7) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - 8) jumlah surat suara yang digunakan.
 - b. Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
 - c. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ballpoint.
 3. Pembagian Tugas
 - a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
 - a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 - dan
 - b) membuka...

- b) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
- 2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram;
- 3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
- 4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Paslon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
- 5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
- b. Apabila jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA

- 1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara selesai dilakukan.
- 2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- 3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan

- e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud huruf d dengan menggunakan formulir Model C- KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Paslon dengan suara yang terdengar jelas.
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
7. Saksi, PPL atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan Serentak 2018 yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C- KWK berhologram, Model C1.Plano-KWK berhologram, dan Model C7-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang hadir, serta formulir Model A4-KWK, Model A3-KWK dan Model A.Tb-KWK setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.
8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 7 dapat berupa foto atau video.
9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
 - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Paslon;

- d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK dan Model C1-KWK, berdasarkan formulir Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud angka 9.
 11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
 12. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
 13. Pada angka atau kata yang dicoret dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
 14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
 15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
 16. Surat Suara untuk Pemilihan Serentak 2018 dinyatakan sah, jika:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Paslon dalam Surat Suara.
 17. Tanda coblos diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut atau nama Paslon atau foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut, nama Paslon dan foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Paslon yang memuat nomor urut, nama Paslon dan foto Paslon, dinyatakan sah untuk Paslon yang bersangkutan.
 18. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Paslon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Paslon lain, dinyatakan sah.
 19. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan;

- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Paslon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
20. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
 21. Sampul yang berisi formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
 22. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Karanganyar tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
 23. Formulir Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram sebagaimana dimaksud angka 20 dan angka 22, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
 24. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 23, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
 25. Penandatanganan formulir, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

C. PENYELESAIAN KEBERATAN

1. Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK berhologram dengan Model C1.Plano-KWK berhologram.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau PPL, atau Pengawas TPS dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.

5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL atau Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL atau Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh Paslon, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan Serentak 2018 atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

D. PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) hari.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK, dan Salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Karanganyar melalui PPS dan PPK pada hari pemungutan suara;
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling

lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan.

6. Saksi dan PPL atau Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1-KWK dengan mencocokkan pada formulir Model C1.Plano-KWK berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. KPU Karanganyar memindai (*scan*) salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng pada hari pemungutan suara.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara kepada PPS melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi :
 - a. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram serta Model C1.Plano-KWK berhologram yang telah diisi;
 - b. salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
 - c. formulir Model C2-KWK;
 - d. formulir Model C3-KWK;
 - e. formulir Model C5-KWK;
 - f. formulir Model C6-KWK;
 - g. formulir Model C7-KWK; dan
 - h. Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4-KWK), dan DPTb (Model A.Tb-KWK) Sebagaimana angka 10 huruf b dimasukkan dalam kotak Pilgub Jateng.
12. Penyerahan Kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan PPL atau Pengawas TPS.

13. KPU Karanganyar mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU melalui Situng.
14. Dalam hal KPU Karanganyar tidak dapat mengirimkan hasil pemindaian salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK sebagaimana dimaksud angka 13, KPU Karanganyar dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan *compact disk* atau *flashdisk* kepada KPU Provinsi untuk diunggah kedalam Situng pada hari pemungutan suara.
15. KPU Karanganyar dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan menggunakan Situng.
16. KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 8.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3 kepada KPU Karanganyar.
5. KPU Karanganyar memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 3 dalam rapat pleno KPU Karanganyar.
6. Hasil rapat pleno ditetapkan dalam Keputusan KPU Karanganyar.
7. KPU Karanganyar menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.

9. KPU Karanganyar menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.
12. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud angka 11 tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
13. KPU Karanganyar memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.
14. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.
15. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
16. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 15, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/rehabilitasi;
 - e. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan
 - h. tertimpa bencana alam.
17. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 15, meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

18. Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Karanganyar.
19. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Karanganyar.
20. Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS, KPU Karanganyar menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
21. KPU Karanganyar mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 20.
22. Dalam Pilgub Jateng, KPU Karanganyar menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada KPU Provinsi.
23. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
24. Sampul sebagaimana dimaksud angka 23 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
25. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Penghitungan Suara Ulang meliputi:
 - a. penghitungan Ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan Ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara Ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Paslon, PPL atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau

- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- 3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.
- 4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS, sebagaimana dimaksud angka 3, Saksi atau PPL atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
- 5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- 6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Penghitungan Suara Ulang di TPS.

C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
 - a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Karanganyar:
 - 1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Karanganyar tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
 - b. Keputusan KPU Karanganyar sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
 - 1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/ seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - 2) penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;

- 3) pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Karanganyar;
 - 4) pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - 5) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, dan KPU Karanganyar; dan
 - 6) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Karanganyar melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Karanganyar menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf b, kepada:
- 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - 5) Panwas Kabupaten.
- d. KPU Karanganyar dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud huruf c, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Karanganyar untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- e. Pemungutan Suara ulang di TPS, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
- f. KPU Karanganyar memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
- g. KPU Karanganyar menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Karanganyar.
- h. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
- i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.

- j. Formulir Model C-KWK berhologram dan Model-C1 KWK berhologram yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - k. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditempel label dengan tulisan “Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel.
2. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
- a. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Karanganyar:
 - 1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Karanganyar tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
 - b. Keputusan KPU Karanganyar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), paling kurang menetapkan jadwal:
 - 1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Karanganyar;
 - 3) pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Karanganyar;
 - 4) pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS,

- rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Karanganyar;
- 5) penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU.
- c. Dalam hal KPU Karanganyar melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Karanganyar menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1), kepada:
 - 1) KPU;
 - 2) KPU Provinsi;
 - 3) Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Bawaslu Provinsi; dan
 - 5) Panwas Kabupaten;
 - d. KPU Karanganyar dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud huruf c angka 1), dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Karanganyar untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.
 - e. KPU Karanganyar mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Karanganyar.
 - f. KPU Karanganyar menyampaikan permintaan Saksi kepada Paslon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Karanganyar.
 - g. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku *mutatis mutandis* untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Serentak 2018 terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah Pemilihan Serentak 2018 terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 3 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU Karanganyar atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/keurahan;
 - b. KPU Karanganyar atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
8. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;

- b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU Karanganyar yang wilayahnya terkena dampak bencana;
 - c. KPU Karanganyar menunda pelaksanaan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU Karanganyar serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
 - d. KPU Karanganyar yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
 - e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C6-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Lanjutan;
 - i. Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model A.Tb-KWK berdasarkan desa/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
 - j. Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Lanjutan.
9. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2018 tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Karanganyar.
10. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9, KPU Karanganyar menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU Karanganyar dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. KPU Karanganyar menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS terdekat yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU Karanganyar memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
4. Bagi TPS terdekat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan :
 - a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;
 - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam...

- d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
6. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi.
7. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud angka 5, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
8. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
9. Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud angka 5, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
10. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan;
 - a. Pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf b di rumah sakit jiwa; dan
 - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut.
11. KPU Karanganyar dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan

negara, dan petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

12. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kejaksaan.
13. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra berupa template Surat Suara, yang disediakan oleh KPU Karanganyar.
14. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud angka 13 berupa template Surat Suara.
15. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
16. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
17. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud angka 15 dan angka 16 dicatat dalam berita acara.
18. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut;
 - a. KPPS segera melaporkan kekurangan surat suara kepada PPS;
 - b. PPS setempat berkoordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan surat suara;
 - c. Apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan PPL atau Pengawas TPS untuk mengambil surat suara dari TPS di desa/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan surat suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan surat suara di TPS terdekat tersebut;
 - d. Pengambilan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C2-KWK dan formulir Model C1-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan surat suara yang diambil oleh PPS;

e. PPS...

- e. PPS memberikan surat suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan surat suara; dan
 - f. KPPS di TPS yang kekurangan surat suara mencatat penerimaan surat suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C2-KVK, sejumlah surat suara yang diterima ditambah dengan surat suara tambahan dari PPS.
19. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Paslon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Paslon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
20. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Latar belakang foto pada kolom Paslon berwarna merah putih;
 - b. Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Paslon;
 - d. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Kolom kosong yang tidak bergambar
21. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Paslon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
- a. Kolom yang memuat foto dan nama Paslon; atau
 - b. Kolom kosong yang tidak bergambar
22. Tanda coblos sebagaimana dimaksud angka 2, diatur sebagai berikut:
- a. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Paslon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Paslon; atau
 - b. Tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Paslon yang bersangkutan.
23. Surat surat untuk pemilihan 1 (satu) Paslon sebagaimana dimaksud angka 19 dinyatakan sah, apabila:
- a. Ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. Diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

24. Ketentuan mengenai pengungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota dengan satu Pasangan Calon.

BAB IX
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak 2018.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal, 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 43 /PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

NO	FORMULIR	NAMA
1.	MODEL C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
2.	MODEL C1-KWK	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
4.	MODEL C1.Plano-KWK	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
5.	MODEL C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
6.	MODEL C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7.	MODEL C4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara.

NO	FORMULIR	NAMA
8.	MODEL C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
9.	MODEL C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
9.	MODEL C6.Ulang-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih.
10.	MODEL C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.
11.		Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

MODEL
C-KWK
Halaman 1

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018, yang dihadiri oleh Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar Provinsi: Jawa Tengah

Kegiatan KPPS dalam Rapat Pengumuman Suara yang dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 s.d 13.00 WIB dan Rapat Penghitungan Suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat, dengan hasil rapat sebagai berikut;

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
A. DATA PEMILIH			
1. Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)			
2. Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK)			
3. Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK)			
4. Jumlah Pemilih (1+2+3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1. Pengguna hak pilih dalam DPT			
2. Pengguna hak pilih dalam DPPh			
3. Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Surat Keterangan			
4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)			

II. DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat			
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih			

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....						

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

III.DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)			
2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos			
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan			
4. Jumlah surat suara yang digunakan			

IV. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

URAIAN	JUMLAH		
(1)	(2)		
1. Jumlah Suara Sah Seluruh Pasngan Calon			
2. Jumlah Suara Tidak Sah			
3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)			

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing di tandatangani oleh Ketua dan anggota KPPS serta saksi pasangan calon.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1.

1 (satu) rangkap *berhologram* didalam kotak untuk PPK;
2.

1 (satu) rangkap *diluar kotak suara* untuk KPU Karanganyar melalui PPS dan PPK pada hari yang sama;
3.

1 (satu) rangkap untuk PPS;
4.

1 (satu) rangkap untuk PPL/Pengawas TPS;
5.

2 (dua) rangkap untuk Saksi Pasangan Calon;
6.

1 (satu) rangkap untuk di TPS;

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

*) Coret yang tidak perlu



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018**

**MODEL
C1-KWK**

(diisi berdasarkan data Model C1.Plano-KWK)

LOGO HOLOGRAM

TPS : Nomor Desa/Kelurahan* :
Kecamatan : Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

A. PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
	(ditulis dengan huruf)			
2				
	(ditulis dengan huruf)			
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH				
		(ditulis dengan huruf)		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
		(ditulis dengan huruf)		
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (B+C)				
		(ditulis dengan huruf)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.
6.		Anggota	6.
7.		Anggota	7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1.	2.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....

*) Coret yang tidak perlu



CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

MODEL C1.Plano-KWK

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan : Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

A. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1. NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)	
2. NAMA PASANGAN CALON																		(ditulis dengan huruf)	
B. JUMLAH SELURUH SUARA SAH																			(ditulis dengan huruf)
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		(ditulis dengan huruf)	
D. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																			(ditulis dengan huruf)

NAMA DAN TANDA TANGAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

Nama Lengkap	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Tanda Tangan
	Nama Calon	
	Nama Calon	

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
Alamat :

Atas permintaan pemilih

Nama :
Nomor Urut DPT/DPPH/DPTb *) : TPS : Nomor.....
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi Pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018*) dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

.....,

Mengetahui
Ketua Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara
Ketua,

Yang Membuat Pernyataan

(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di TPS.

....., 27 Juni 2018

Yth. Ketua PPS

di -
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:

Tempat Pemungutan Suara (TPS): Nomor Desa/Kelurahan*):

Kecamatan: Kabupaten : Karanganyar

Provinsi : Jawa Tengah

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari:

A. Formulir Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi:

No	Formulir	Keterangan
1	Model C-KWK <i>Berhologram</i>	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK <i>Berhologram</i>	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
2	Model C1.Plano -KWK <i>Berhologram</i>	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Berita Acara, meliputi: Model C-KWK, dan Model C1-KWK kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
6	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8		Catatan Ketidakhadiran Pemilih di TPS.
9	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
10	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).
11	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
12	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai, dan surat suara rusak/salah coblos.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas beserta alat kelengkapan TPS lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**YANG MENYERAHKAN,
KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

(.....)
Nama Lengkap

(.....)
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan:

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS.



MODEL
C5-KWK

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SALINAN
BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2018

TPS : Nomor
DESA/KELURAHAN*) :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Karanganyar
PROVINSI : Jawa tengah

No.	Nama	Saksi Pasangan Calon / PPL/Pengawas TPS	Tanda Tangan
1		Nama Pasangan Calon	
2		Nama Pasangan Calon	
3		PPL/ Pengawas TPS	

....., 27 Juni 2018.

Yang Menyerahkan,
Ketua KPPS

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan:

Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, meliputi: Model C-KWK dan Model C1-KWK.



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i(L/P*) No. urut dalam DPT, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/27 Juni 2018
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- **gunting disini** -----
Yang menyerahkan Yang menerima Nama Pemilih :(L/P*)
No. DPT :
Diterima tgl
(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i(L/P*) No. urut dalam DPT, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/27 Juni 2018
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.



----- **gunting disini** -----
Yang menyerahkan Yang menerima Nama Pemilih :(L/P*)
No. DPT :
Diterima tgl
(.....) (.....)
Nama Jelas Nama Jelas



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i(L/P*) No. urut dalam DPT, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/27 Juni 2018
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih :(L/P*)
		No. DPT :
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

**MODEL
C6.Ulang-KWK**

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i(L/P*) No. urut dalam DPT, NIK/Identitas lain untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan/atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/27 Juni 2018
Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor Desa/Kelurahan
Alamat :

Tata cara pemberian suara :

Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

Peringatan:

Setiap orang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali, dipidana sesuai Pasal 178A dan pasal 178B Undang-Undang 10 Tahun 2016.

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA**

(.....)

Catatan :

- Pemilih wajib membawa dan menunjukkan KTP-elektronik atau Surat Keterangan Disdukcapil kepada Petugas KPPS pada saat hadir ke TPS.
- Pemilih penyandang disabilitas diberi kemudahan dalam memberikan suara.



gunting disini

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih :(L/P*)
		No. DPT :
		Diterima tgl
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	



DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN
2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

MODEL C7-KWK
Halaman 1

Nomor TPS :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Provinsi : Jawa Tengah

No	No Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb Nama	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb		L	P		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
JML								

*) coret yang tidak perlu

No	No Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb Nama	Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb		L	P		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
JML								

*) coret yang tidak perlu

No	No Urut DPT (A.3-KWK)/ DPPh (A.4-KWK)/ DPTb (A.Tb-KWK)			Pemilih dalam DPT/DPPh/DPTb		Jenis kelamin		Keterangan	Tanda Tangan/ Cap Jempol
	DPT	DPPh	DPTb	Nama		L	P		
(1)	(2)			(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
25.									
26.									
27.									
dst...									
JML									

*) coret yang tidak perlu

Keterangan :

1. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPT, Anggota KPPS cukup menulis pada kolom nomor urut DPT, jenis kelamin, dan keterangan.
2. Apabila Pemilih yang hadir, terdaftar dalam DPPh/DPTb, Anggota KPPS menuliskan pada kolom nomor urut DPPh/DPTb, jenis kelamin, dan keterangan.
3. Kolom keterangan diisi jenis disabilitas, apabila Pemilih disabilitas tidak terdaftar dalam DPT (Model A.3-KWK), DPPh (Model A.4-KWK) dan DPTb (Model A.Tb-KWK)
4. Pemilih yang hadir menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada kolom tanda tangan.

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



jdih.kyw@id/jateng/karanganyar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo